

PERUBAHAN RENCANA KERJA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
2024

PERBUP PASANGKAYU, NO. 21, LD 2024/ NO. 21, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
 - RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran RPJPD Tahap Keempat Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKP Tahun 2024.
- Perubahan RKPD Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kebijakan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi rakyat.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 12 September 2024.